

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah :

1. Indikasi adanya jual rugi akibat dari pemasangan tarif SMS sebesar Rp.0,- oleh HCPT adalah akibat dari ketidakjelasan berapa batas bawah maupun batas atas yang dipasang oleh pemerintah untuk tarif SMS maupun tarif bicara. Selama ini tarif komunikasi selular ini diserahkan pada mekanisme pasar, padahal mekanisme pasar yang ada, pasar selular Indonesia dikuasai oleh operator dominan yang mampu menentukan harga. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Bergerak Selular, formula tarif perubahan dilakukan dengan menggunakan biaya interkoneksi sebagai batas bawah dari tarif perubahan telepon selular untuk operator pangsa pasar 25% atau lebih (operator dominan). Biaya interkoneksi yang ditetapkan operator dominan adalah Rp. 38,-, sehingga mau tidak mau, semua operator selular lain memakai batasan ini. Padahal biaya produksi HCPT lebih rendah dari batas bawah tersebut, sehingga HCPT bisa menerapkan tarif SMS sebesar Rp. 0,- untuk sesama pelanggannya, sebagai akibat

dari beberapa faktor, yaitu : kerjasama dengan beberapa vendor dalam rangka promosi, mekanisme SKA (*sender keep all*) yang memungkinkan operator selular tidak membagi perolehan atas biaya SMS kepada operator lainnya, serta karena investasi untuk jaringan SMSC (*SMS center*) tidak membutuhkan banyak modal.

2. Pembuktian adanya jual rugi oleh HCPT harus memenuhi tiga faktor pembuktian secara *hard-line rule* berdasarkan *rule of reason approach*, yaitu harus dinilai apakah strategi jual rugi tersebut dilakukan secara sistematis dan dalam jangka waktu yang lama, adanya tujuan atau pencapaian yang membahayakan, dan adanya kerugian konsumen (akibat *recoupment*). Ketiga faktor penilaian tersebut harus diberlakukan secara komprehensif pada semua aspek penilaian. Ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi atas pemasangan tarif SMS sebesar Rp. 0,- oleh HCPT, maka HCPT tidak dapat ditindak oleh KPPU. Pemasangan tarif SMS sebesar Rp. 0,- oleh HCPT tersebut adalah dalam rangka promosi bagi operator selular yang baru masuk di pasaran selular ini dan hanya berlangsung dalam jangka waktu enam bulan saja. Namun, dalam bidang telekomunikasi, terdapat badan regulator mandiri, yaitu BRTI. BRTI diharapkan mampu mengawasi dan memberikan petunjuk bagaimana persaingan yang sehat di bidang industri selular di tanah air. Setiap perilaku pelaku usaha di bidang telekomunikasi harus diawasi dengan tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kerjasama yang baik antara

BRTI dan KPPU diharapkan terwujud dengan baik dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPPU dengan Depkominfo pada bulan Oktober 2006.

4. 2. Saran

Beberapa saran dari penulis untuk mewujudkan persaingan usaha yang baik dalam bidang telekomunikasi yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

1. Pemerintah sebagai regulator tarif selular, dalam hal ini Depkominfo, harus segera membentuk peraturan baru yang mengakomodir nominal batas bawah (*floor price*) dan juga batas atas tarif selular di Indonesia. Sebagai konsekuensi atas peraturan tersebut, pihak penyedia layanan selular diharuskan melampirkan Lampiran I : Laporan Biaya Aktivitas dan Biaya Retail; Lampiran II : Laporan Finansial kepada Regulator; Lampiran III : Flowchart Perhitungan Tarif Layanan Jaringan Bergerak Selular; Lampiran IV : Tata Cara Perhitungan Tarif Jaringan Bergerak Selular kepada Depkominfo melalui BRTI sebagai penentuan batas bawah. Selain itu, batas atas yang ditetapkan juga akan menertibkan tarif yang selama ini ditetapkan oleh operator dominan, sehingga operator dominan tidak bisa menentukan harga pasar sesukanya. Dengan begitu, diharapkan praktek-praktek jual rugi maupun penetapan harga bisa dihindari di industri selular tanah air. Penetapan batas bawah akan menentukan patokan harga yang dinilai